

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah ada dua jenis yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Prinsip Syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wa Iqtina).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mendefinisikan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank

umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Maka dari itu, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Bank Syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Berikut ini daftar bank syariah yang ada di Indonesia:

- a. PT Bank Syariah Mandiri
- b. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia
- c. PT Bank Syariah BNI
- d. PT Bank Syariah BRI
- e. PT. Bank Syariah Mega Indonesia
- f. PT Bank Jabar dan Banten
- g. PT Bank Panin Syariah
- h. PT Bank Syariah Bukopin

- i. PT Bank Victoria Syariah
- j. PT BCA Syariah
- k. PT Maybank Indonesia Syaria

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel lima bank syariah dengan jumlah laba terbesar yaitu di atas 130 miliar rupiah. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat profil Bank Muamalat, Bank syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank Bukopin Syariah dan Bank BRI Syariah beserta grafik dan tabel data asli.

a. Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 november 1991 yang diprakarsai oleh beberapa tokoh majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Muamalat mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka dan beberapa pengusaha Muslim, pendiriannya juga mendapat dukungan masyarakat berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 106 miliar sebagai wujud dukungannya.


Dibawah ini adalah tabel data asli dari laporan keuangan publikasi Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2014 dan grafik perkembangan variabel NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO Bank Muamalat tahun 2009-2014, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Asli Bank Muamalat (NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO) Tahun 2009-2014

Bank Muamalat	Tahun	NPF (persen)	UMKM (persen)	KUK (persen)	CAR (persen)	BOPO (persen)
	2009	8,83	52,00	29,38	11,1	95,5
2010	7,83	56,87	35,22	13,26	87,38	
2011	4,38	57,28	35,64	12,01	85,52	
2012	3,9	50,95	28,39	11,7	84,48	
2013	2,13	47,73	23,62	17,55	85,12	
2014	11,19	48,69	20,68	14,15	97,33	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016

Grafik 4.1
Perkembangan NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO Bank Muamalat Tahun 2009-2014



Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa kredit bermasalah (NPF) Bank Muamalat pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat dari 5,8% pada tahun 2013 menjadi 5,1% pada akhir tahun 2014. Industri juga dibebankan dengan bunga yang terus naik, dengan keputusan bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 200 basis poin. Pembiayaan syariah bulan November 2014 hanya sebesar 9,7% menjadi Rp 198,376 triliun. Sementara itu, jumlah pembiayaan macet atau kolektabilitas tingkat lima naik 73,45% menjadi Rp 5,36 triliun. Jumlah pembiayaan tidak lancar juga naik sebesar 78% sehingga NPF juga terkena imbasnya.

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menduduki angka tertinggi dari tahun ke tahun dibanding variabel lain dimana angka tersebut lebih dari 80. Hal ini disebabkan karena variabel tersebut paling berpengaruh diantara semua variabel.

b. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Modal awal yang digunakan sebesar Rp. 2.500.000.000.000,- dan modal yang disetor sebesar Rp. 1.489.021.935.000,- Bank Syariah Mandiri memiliki kantor layanan sebanyak 864 kantor yang tersebar di 33

provinsi di seluruh Indonesia. Adapun visi dan misi Bank Syariah Mandiri yaitu,

Visi :

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi :


- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dibawah ini adalah tabel data asli dari laporan keuangan publikasi Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2014 dan grafik perkembangan variabel NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO Bank Muamalat tahun 2009-2014, sebagai berikut:

Tabel 4.2**Data Asli Bank Syariah Mandiri (NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO) Tahun 2009-2014**

	Tahun	NPF (persen)	UMKM (persen)	KUK (persen)	CAR (persen)	BOPO (persen)
Bank Syariah Mandiri	2009	6,18	24,93	5,5	12,39	73,76
	2010	4,81	39,23	5,53	10,6	74,97
	2011	3,37	24,48	5,4	14,57	73,07
	2012	3,96	33,76	6,08	13,82	70,47
	2013	6,61	31,65	9,8	14,1	84,03
	2014	11,13	29,74	9,84	14,76	98,46

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016

Grafik 4.2**Perkembangan NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2014**

ber : Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa kredit bermasalah (NPF) Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat dari 5,8% pada

tahun 2013 menjadi 5,1% pada akhir tahun 2014. Industri juga dibebankan dengan bunga yang terus naik, dengan keputusan bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 200 basis poin. Pembiayaan syariah bulan November 2014 hanya sebesar 9,7% menjadi Rp 198,376 triliun. Sementara itu, jumlah pembiayaan macet atau kolektabilitas tingkat lima naik 73,45% menjadi Rp 5,36 triliun. Jumlah pembiayaan tidak lancar juga naik sebesar 78% sehingga NPF juga terkena imbasnya.

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menduduki angka tertinggi dari tahun ke tahun dibanding variabel lain dimana angka tersebut lebih dari 80. Hal ini disebabkan karena variabel tersebut paling berpengaruh diantara semua variabel.

c. Bank Syariah Mega

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega

Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari

Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp787,204 miliar.


Dibawah ini adalah tabel data asli dari laporan keuangan publikasi Bank Syariah Mega tahun 2009-2014 dan grafik perkembangan variabel NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO Bank Muamalat tahun 2009-2014, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Asli Bank Syariah Mega (NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO) Tahun 2009-2014

Bank Syariah Mega	Tahun	NPF (persen)	UMKM (persen)	KUK (persen)	CAR (persen)	BOPO (persen)
	2009	3,36	95,07	69,49	10,96	84,42
	2010	5,63	96,72	85,45	13,14	88,86
	2011	4,82	73,58	52,42	12,03	90,8
	2012	3,99	49,49	48,61	13,51	77,28
	2013	4,43	44,20	42,9	12,99	86,09
	2014	5,70	46,41	43,98	18,82	97,61

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016

Grafik 4.3
Perkembangan NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO Bank Syariah Mega Tahun 2009-2014



Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa kredit bermasalah (NPF) Bank Syariah Mega pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat dari 5,8% pada tahun 2013 menjadi 5,1% pada akhir tahun 2014. Industri juga dibebankan dengan bunga yang terus naik, dengan keputusan bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 200 basis poin. Pembiayaan syariah bulan November 2014 hanya sebesar 9,7% menjadi Rp 198,376 triliun. Sementara itu, jumlah pembiayaan macet atau kolektabilitas tingkat lima naik 73,45% menjadi Rp 5,36 triliun. Jumlah pembiayaan tidak lancar juga naik sebesar 78% sehingga NPF juga terkena imbasnya.

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menduduki angka tertinggi dari tahun ke tahun dibanding variabel lain dimana angka tersebut lebih dari 80. Hal ini disebabkan karena variabel tersebut paling berpengaruh diantara semua variabel.

d. Bank Bukopin Syariah

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia

yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank

Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.


Dibawah ini adalah tabel data asli dari laporan keuangan publikasi Bank Bukopin Syariah tahun 2009-2014 dan grafik perkembangan variabel NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO Bank Muamalat tahun 2009-2014, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Asli Bank Bukopin Syariah (NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO) Tahun 2009-2014

Bank Bukopin Syariah	Tahun	NPF (persen)	UMKM (persen)	KUK (persen)	CAR (persen)	BOPO (persen)
	2009	3,25	61,74	25,20	13,06	97,54
2010	3,80	62,66	22,61	11,51	93,57	
2011	1,74	67,97	31,18	15,29	93,86	
2012	4,57	68,62	38,87	12,78	91,59	
2013	4,20	69,62	42,71	11,10	81,03	
2014	7,41	58,48	36,62	15,85	83,01	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016

Grafik 4.4
Perkembangan NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO Bank
Bukopin Syariah Tahun 2009-2014



Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa kredit bermasalah (NPF) Bank Syariah Bukopin pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat dari 5,8% pada tahun 2013 menjadi 5,1% pada akhir tahun 2014. Industri juga dibebankan dengan bunga yang terus naik, dengan keputusan bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 200 basis poin. Pembiayaan syariah bulan November 2014 hanya sebesar 9,7% menjadi Rp 198,376 triliun. Sementara itu, jumlah pembiayaan macet atau kolektabilitas tingkat lima naik 73,45% menjadi Rp 5,36 triliun. Jumlah pembiayaan tidak lancar juga naik sebesar 78% sehingga NPF juga terkena imbasnya.

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menduduki angka tertinggi dari tahun ke tahun dibanding variabel lain dimana angka tersebut lebih dari 80. Hal ini disebabkan karena variabel tersebut paling berpengaruh diantara semua variabel.

e. Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.


Dibawah ini adalah tabel data asli dari laporan keuangan publikasi Bank BRI Syariah tahun 2009-2014 dan grafik perkembangan variabel NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO Bank Muamalat tahun 2009-2014, sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Asli Bank BRI Syariah (NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO) Tahun 2009-2014

Bank BRI Syariah	Tahun	NPF (persen)	UMKM (persen)	KUK (persen)	CAR (persen)	BOPO (persen)
	2009	4,27	62,32	16,91	17,04	97,50
2010	5,33	73,47	37,94	20,62	98,77	
2011	4,89	77,72	14,61	14,74	99,56	
2012	4,84	74,49	30,55	11,35	86,63	
2013	7,32	64,43	22,33	14,49	95,24	
2014	8,25	42,93	25,64	12,89	99,14	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016

Grafik 4.5
Perkembangan NPF, UMKM, KUK, CAR dan BOPO Bank BRI
Syariah Tahun 2009-2014



Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa kredit bermasalah (NPF) Bank BRI Syariah pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat dari 5,8% pada tahun 2013 menjadi 5,1% pada akhir tahun 2014. Industri juga dibebankan dengan bunga yang terus naik, dengan keputusan bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 200 basis poin. Pembiayaan syariah bulan November 2014 hanya sebesar 9,7% menjadi Rp 198,376 triliun. Sementara itu, jumlah pembiayaan macet atau kolektabilitas tingkat lima naik 73,45% menjadi Rp 5,36 triliun. Jumlah pembiayaan tidak lancar juga naik sebesar 78% sehingga NPF juga terkena imbasnya.

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menduduki

angka tertinggi dari tahun ke tahun dibanding variabel lain dimana angka tersebut lebih dari 80. Hal ini disebabkan karena variabel tersebut paling berpengaruh diantara semua variabel.

2. Kondisi Perbankan Syariah di Indonesia

Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia selama beberapa tahun relatif tinggi. Pada tahun 2009 pertumbuhan asetnya mencapai 33,11%. Pada bulan Desember 2009 aset perbankan syariah baru mencapai 2,65% dari total aset perbankan nasional. Sementara itu porsi pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil (yakni pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah) masih tergolong rendah, hanya 35,50% dari total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Di samping itu, skema bagi hasil yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih banyak berupa *revenue-sharing*, bukan *profit-sharing*. Saat ini, sebagian besar pembiayaan yang digunakan yaitu berupa pembiayaan murabahah, yang didasarkan pada skema jual beli. Akibat tingginya porsi pembiayaan non bagi hasil tersebut, timbul kesan di masyarakat bahwa pembiayaan melalui bank syariah sama saja dengan pembiayaan melalui bank konvensional. Porsi pembiayaan berdasarkan skema bagi hasil yang saat ini hanya sebesar 35,50% dinilai terlalu kecil. Pada bank syariah, pembiayaan untuk modal kerja dan investasi seharusnya dibiayai dengan pembiayaan berdasarkan skema bagi hasil, yakni dengan akad mudharabah atau musyarakah.

Namun dalam praktiknya bank syariah juga menggunakan pembiayaan non bagi hasil, misalnya dengan pembiayaan murabahah.

Pada tahun 2014 kondisi perbankan syariah di Indonesia mengalami pembalikan tren karena rasio pembiayaan bermasalah (NPF) meroket sehingga laba bersih terhempas. Pada periode 2009-2013, laba perbankan syariah terus naik, rata-rata dalam periode tersebut tumbuh 60,8%. Jadi, hingga November 2014, secara tahunan laba justru menurun hingga 45%. Penyebabnya yaitu pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,8% pada 2013 menjadi 5,1% di akhir 2014.

Menurut Fauzi, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah (Asbisindo), menilai perlambatan ekonomi menyebabkan volume pembiayaan turut melambat. Disisi lain, kualitas aset pembiayaan terus mengalami pemburukan dan persentase (NPF) naik karena pembiayaan melambat, pembagiannya jadi besar. Pembiayaan syariah hingga November 2014 hanya tumbuh 9,7% menjadi Rp 198,376 triliun. Jumlah pembiayaan macet atau kolektabilitas tingkat lima naik 73,45% menjadi Rp 5,36 triliun. Pembiayaan tidak lancar naik sebesar 78% sehingga NPF kotor juga memburuk.

3. Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syariah (Muhammad, 2000):

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
 - a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat : 34);
 - b. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali' Imron, 130);
 - c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas (HR. Muslim Beb Riba No. 1551 s/d 1567);
 - d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 dan An Nisa ayat 29, maka

setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atas transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Berdasarkan kerangka falsafah bank syariah di atas, maka hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank non syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Berikut ini ada tabel mengenai perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil:

Tabel 4.2
Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya.
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana ?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: Nasabah dan Lembaga
Berapa besarnya ?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman : 34	Melaksanakan QS. Luqman : 34

Sumber: Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, 2005

4. Dasar Hukum Dan Prinsip Bank Syariah

1. Hukum tentang larangan riba:

- a. Riba tidak akan menambah kekayaan individu maupun negara, namun sebaliknya justru mengurangi kekayaan (Ar-Rum: 39);

- b. Larangan bagi umat Islam untuk mengambil bunga sekiranya mereka menginginkan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan pikiran dan kejayaan hidup (An-Nisa': 160-1);
- c. Larangan bagi umat muslim makan riba, dan sifat riba: berlipat ganda (Ali-Imran: 130);
- d. Adanya perbedaan antara jual-beli dengan kegiatan riba (Al-Baqarah: 275-276).

2. Prinsip Bank Syariah

a. Prinsip Keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan "*profit and loss sharing system*," bank syariah memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Bank konvensional dengan sistem bunga memandang dan memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas pinjamannya. Apabila terjadi kerugian pada proyek yang didanai maka kekayaan peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal (bank). Sedangkan dalam bank syariah kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya apakah untung atau rugi, sehingga keuntungan dan kerugiannya menjadi tanggungan bersama.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan

sederajat. Hal ini dapat dilihat dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank.

- c. Prinsip Ketentraman
- d. Menurut falsafah al_Qur'an, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *falah* (ketentraman, kesejahteraan, atau kebahagiaan).

5. Produk-Produk Bank Syariah

Dengan prosedur yang didasarkan hukum Islam tersebut, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Quran dan Hadits antara lain sebagai berikut (Triuwono dalam Muhammad, 2002):

a. Prinsip Simpanan (Al-Wadi'ah)

Dikenal dengan istilah Al-Wadiah, yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah.

b. Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip ini dikenal dengan tiga istilah yaitu Musyarakah, Mudharabah dan Muzara'ah. Musyarakah yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai usaha. Keuntungan dari usaha tersebut

dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Jika mengalami kerugian, maka dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan secara langsung. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa.

Muzara'ah, diumpamakan pada petani yang memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen.

c. Prinsip Pengembalian Keuntungan

Prinsip ini dikenal dengan istilah jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media. Macam-macam jual beli ini adalah: Al Musawamah, At Tauliah, Al Murabahah, Al-Muwadhaah, Al Muqayadhah, Al Mutlaq, Ash Sharf, Ba'i Bithaman Ajil, Ba'i As-Salam, Ba'i Al-Istishna.

d. Prinsip Sewa Ijarah

Yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Ada tiga jenis ijarah ini, yaitu: Ijarah Mutlaqah (leasing), Ba'i Ut Ta'jiri (Hire Purchase) dan Musyarakah Mutanaqisah (decreasing participation).

e. Prinsip Pengambilan Fee

Dalam prinsip ini dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Al Kafalah/Guarante, yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya.
- 2) Al Wakulah, yaitu perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nam pemberi kuasa.
- 3) Hiwalah, yaitu pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain.
- 4) Al Ja'alah, yaitu suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk jasa layanan (services).

f. Prinsip Biaya Administrasi (Al Qard Al Hasan/benevolent loan)

Yaitu perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik barang/uang.

Dari ringkasan di atas mengenai bentuk usaha yang dilakukan oleh bank tersebut bisa dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Konsep Syari'ah Dalam Bank Syari'ah

Nama Prinsip	Jenis-Jenis Produk Syariah	Penerapannya dalam Sistem Perbankan	Keterangan
Simpanan	Al Wadiah	Current Account Saving Account	Al Wadiah dapat dikombinasikan dengan Al Mudharabah untuk investasi, dengan Al Wakalah untuk pembukaan L/C dengan Al Kafalah untuk garansi
Bagi Hasil	Al Mudharabah Al Musyarakah Al Muzaraah Al Musaql	Investment Account Saving Account Project Financing Plantation Credit Financing	Deposito dapat dipergunakan untuk general investment melalui pool of fund
Pengambilan keuntungan	Bai Al Afurabahah Bai Balshaman Ajil	Trade Financing Letter of Credit Trade Financing	

	Bai At Takjiri Bai At Salam Bai Al Istishna		
Sewa	Ijarah Bai At Takjiri Musyrakah Mutanaqisah	Leasing Hire Purchase Decreasing Participation	
Pengambilan Fee	Al Kafalah Al Hiwalah Al Ja'alah Al Wakulah	Guarantee Debit Transfer Special Service Letter of Credit	
Kebajikan (Tabarru)	Al Qard Al Hasan	Benevolent Loan	Biaya administrasi hanya dapat diambil untuk faktor-faktor yang menunjukkan terjadinya kontrak seperti biaya notaris, material peninjauan proyek.

Sumber : M. Syafe'i Antonio, *Konsep Syari'ah bank Islam*, 1992, dengan modifikasi.

B. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut M. Syafi'i Antonio (2001;160), Bank Syariah dari Teori ke praktek. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut

Muhammad (2002;260), Manajemen Bank Syariah. Pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property). Tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. Pembiayaan Salam
- c. Pembiayaan Istisnah

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi Ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

3. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Musyarakah
- b. Pembiayaan Mudharabah

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap ini ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- a. Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)
- b. Rahn (Gadai)
- c. Qardh
- d. Wakalah (Perwakilan)
- e. Kafalah (Garansi Bank)

Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit atau pembiayaan menurut Kasmir (98: 2008) yaitu, kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa. Pemberian suatu fasilitas kredit (pembiayaan) mempunyai tujuan tertentu yang tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan, adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan (Kasmir,100: 2008) yaitu, mencari keuntungan, membantu nasabah, membantu pemerintah.

3. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan. Kualitas pembiayaan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, pembiayaan lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah pada bank syariah atau biasa disebut Non Performing Financing (NPF). Di bawah ini akan

dibahas mengenai pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara rinci serta variabel yang mempengaruhinya yaitu variabel UMKM, KUK, CAR dan BOPO.

C. Pengaruh PembiayaanUMKM, KUK, CAR dan BOPO Terhadap NPF

1. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan atau kredit yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bank syariah.

a. Faktor internal perbankan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri, yang terdiri dari : kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif, penyimpangan pemberian pembiayaan, itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan, lemahnya sistem informasi pembiayaan.

b. Faktor eksternal dari NPF yaitu: kegagalan usaha debitur, menurunnya kegiatan ekonomi, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur serta musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya.

2. Pengaruh pembiayaan UMKM terhadap NPF

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 tentang UMKM. Semakin besar jumlah UMKM yang melakukan pembiayaan pada bank syariah maka semakin besar pula resiko pembiayaan terutama pembiayaan macet. Namun UMKM biasanya bisa mengatasi masalah pembiayaan macet karena pendapatan dari hasil usaha mereka cukup untuk membayar utang mereka terhadap bank.

3. Pengaruh pembiayaan KUK terhadap NPF

Kredit Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UMKM yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Sebenarnya UMKM dan KUK ini pengaruhnya hampir sama terhadap NPF, yang membedakan adalah nilai asset dan pendapatan mereka. Dimana pendapatan UMKM lebih besar dibanding KUK, jadi resiko pembiayaan macet KUK terhadap NPF lebih besar dibandingkan UMKM.

4. Pengaruh CAR terhadap NPF

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam

perdagangan surat-surat berharga. Jika semakin tinggi rasio CAR maka semakin besar kemampuan bank dalam menggunakan modalnya untuk membiayai aktiva bank yang mengandung risiko terutama risiko kredit macet atau pembiayaan macet pada bank syariah. Jadi CAR sangat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah.

5. Pengaruh BOPO terhadap NPF

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional sering digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Jika semakin besar rasio ini maka semakin besar tingkat efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dan profitabilitas menurun. Jadi, BOPO sangat berpengaruh terhadap NPF.